



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Jalan Bhayangkara No. 11 Kabupaten Sinjai Telepon (0482) 21915 Fax. (0482) 2425423

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 19/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI
DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan pasal 107 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta pasal 46 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pelantikan, mengatur mengenai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- : b. bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/I/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 ;
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan pasangan calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Sinjai Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Sebagaimana Telah Di Ubah Sebahagian Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/I/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilup/Kpts/KPU-Kan-025.433299/X/2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 12/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, Dan Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan Dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

- Memperhatikan :**
- Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 (Model DB-KWK.KPU);
 - Berita Acara Rapat Pleno Nomor 17/Pilup/BA/IV/2013 Tanggal 25 April 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU** : Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
- KEDUA** : Nama Pasangan Calon Terpilih Bupati Sinjai dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 25 April 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**
Ketua,

ttd

SOFYAN HAMID INDAR., MM



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Bupati Sinjai di Sinjai;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Terpilih di Sinjai;
9. Ketua Partai Politik Pengusung Calon Terpilih di Sinjai.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
Nomor : 19/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013
Tanggal : 25 April 2013

**PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI
DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013**

NAMA PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI	KETERANGAN
H. SABIRIN YAHYA, S.Sos DAN H. A. FAJAR YANWAR, SE	CALON BUPATI TERPILIH DAN CALON WAKIL BUPATI TERPILIH

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 25 April 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**
Ketua,

ttd

SOFYAN HAMID INDAR., MM

